



KEPALA DESA KESEENENG KECAMATAN SUMOWONO
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA KESEENENG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA KESEENENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESEENENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Keseneng;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Keseneng sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Keseneng tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Keseneng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
 17. Peraturan Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keseneng Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Keseneng Tahun 2014 Nomor 02);
 18. Peraturan Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Keseneng (Lembaran Desa Keseneng Tahun 2016 Nomor 4);
 19. Peraturan Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Keseneng Tahun 2018 (Lembaran Desa Keseneng Tahun 2017 Nomor 02);
 20. Peraturan Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Keseneng Tahun 2018 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESENEENG
dan
KEPALA DESA KESENEENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KESENEENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Semarang
3. Bupati adalah Bupati Semarang
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Semarang.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri dari:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah :
- a. sistem organisasi masyarakat Desa antara lain:
 - 1. pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga.
 - 2. pembinaan kelembagaan masyarakat dalam hal sistem pengelolaan air dengan giliran.
 - 3. pengangkatan juru kunci makam dan penjaga Balai Desa
 - 4. fasilitasi dan pembinaan Kaum/Rois/Modin
 - b. pemanfaatan tanah Desa yang berupa tanah kas desa dan tanah bengkok.
 - c. pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalam dan susuk wangan.
 - d. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain wayang, kethoprak, ledhek, reog, jathilan, tari-tarian tradisional, karawitan, gejog lesung, campur sari dan rebana.
 - e. fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain rasulan/bersih dusun, merti Desa/merti Dusun , sadranan/nyadran, kenduri dan gumbregan.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri:
- a. pengelolaan pasar Desa;
 - b. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan embung Desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - j. pembuatan jalan Desa antar permukiman kewilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. penataan Dusun;
2. penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas desa;
3. penetapan patok batas Desa untuk penegasan batas antar Desa dalam satu kabupaten;
4. pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
5. pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet desa;
6. perencanaan dan pemanfaatan ruang di Desa;
7. penyusunan peta sosial Desa;
8. penyusunan profil desa;
9. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
10. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11. penetapan perangkat Desa;
12. pembentukan BUM Desa;
13. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
14. penyusunan dan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa;
15. penetapan Peraturan Desa;
16. penetapan Kerja sama antar-Desa;
17. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa, dan aset milik Desa;
18. pendataan potensi Desa;
19. pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan;
20. pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik desa;
21. penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa;
22. Pengelolaan arsip dinamis desa;
23. Penyerahan arsip statis desa ke lembaga kearsipan daerah;
24. Pembinaan internal desa di bidang kearsipan;
25. Penyediaan sarpras pengelolaan arsip dinamis desa;
26. Pengelolaan record center (pusat arsip desa);
27. pengelolaan arsip vital desa;
28. pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (Linmas inti Desa dan Linmas Desa) Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Kampung Siaga/Desa Siaga;
29. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat);
30. Pendataan dan penamaan unsur rupa bumi;
31. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI);
32. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
33. sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;
34. penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

35. fasilitasi penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
36. pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa;
37. pengelolaan keuangan Desa;
38. pengelolaan pungutan Desa;
39. penetapan dan pengelolaan aset-aset Desa;
40. fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
41. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
42. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa dan balai Desa;
2. pengelolaan dana sehat tingkat Desa;
3. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
4. bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;
5. pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
7. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
8. Pendataan penyandang masalah sosial, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat Desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa;
9. fasilitasi pelaporan kekerasan dalam rumah tangga
10. fasilitasi pelaporan gerakan sayang ibu;
11. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan balai Desa antara lain Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kantor Lembaga Desa, Kantor perpustakaan dan arsip Desa, Kantor Pengurus Desa Siaga, Pos Kesehatan Desa, Polindes, pembangunan dan pemeliharaan balai Desa, pembangunan dan pemeliharaan balai Dusun dan pembangunan gapura;
12. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa antara lain jalan fungsi lingkungan, talud jalan desa dan drainase jalan desa;
13. pembangunan dan pemeliharaan talud selain untuk prasarana pengaman jalan;
14. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
15. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian);
16. pembangunan energi baru dan terbarukan skala desa antara lain biogas dan kincir angin;
17. pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
18. pengelolaan pemakaman Desa, antara lain pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman;
19. Pengelolaan petilasan (petilasan yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya/warisan budaya oleh Bupati/Gubernur/Nasional yang berkaitan dengan sejarah desa);
20. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
21. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
22. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

23. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
24. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
25. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
26. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
27. pembangunan MCK pada rumah tangga miskin (RTM);
28. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;
29. fasilitasi dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala Desa;
30. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
31. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM dan masyarakat berpenghasilan rendah;
32. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
33. pembangunan fasilitas pasar desa;
34. pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa,
35. fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa
36. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
37. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa
38. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit
39. pertanian dan perikanan secara terpadu;
40. pelestarian dan pengembangan benih lokal desa;
41. fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif;
42. fasilitasi pengembangan energi mandiri; (Skala desa antara lain : biogas dan kincir angin
43. pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa;
44. pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten
45. fasilitasi pengelolaan balai benih ikan;
46. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
47. fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
48. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
49. fasilitasi pemasaran produk usaha mikro kecil;
50. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
51. fasilitasi permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM);
52. penguatan kapasitas kelompok UKM;
53. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
54. pengembangan benih lokal;
55. pengembangan ternak secara kolektif;
56. pengembangan teknologi tepat guna (TTG) pengelolaan hasil pertanian;
57. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
58. pengembangan kelembagaan petani lokal;
59. pemyarakatan pupuk organik;

60. fasilitasi modal usaha tani;
61. fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;
62. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
63. pelestarian kebun bibit Desa;
64. penghijauan;
65. pembuatan terasering;
66. pemeliharaan hutan desa;
67. perlindungan mata air, gua dan telaga;
68. pengembangan ruang terbuka hijau skala desa;
69. pembersihan aliran sungai;
70. pengelolaan sampah skala desa;
71. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
72. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa;
73. pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. pembentukan forum Desa Siaga;
2. fasilitasi kegiatan kelembagaan Desa siaga;
3. fasilitasi kegiatan posyandu balita/lansia/bumil;
4. fasilitasi Kegiatan kader Desa;
5. pelatihan kader kesehatan dan/ atau KB;
6. fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;
7. fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat;
8. pendataan PHBS oleh kader;
9. pembentukan komitmen dusun kawasan dilarang merokok;
10. pembentukan dusun bebas narkoba;
11. fasilitasi pengembangan taman obat keluarga (TOGA);
12. fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa;
13. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa;
14. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
15. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
16. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
17. pelestarian dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
18. pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
19. pelaksanaan pembinaan akseptor KB;
20. pengelolaan kelompok bina keluarga;
21. fasilitasi keikutsertaan RTM dalam Program KB;
22. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
23. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM;
24. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga Desa;
25. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga tingkat Desa;
26. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
27. penyelenggaraan kompetisi oleh raga tingkat Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. pengorganisasian dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, antara lain kelompok tani , Gapoktan dan kelompok seni budaya;
3. pengorganisasian dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. fasilitasi program penanggulangan kemiskinan skala desa;
5. bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat;
6. fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel;
7. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
8. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
10. pendayagunaan TTG;
11. peningkatan kapasitas masyarakat melalui Kader Pembangunan Desa (KPD), kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan kelompok pemuda;
12. pembentukan dan penguatan KPD;
13. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan Desa;
14. fasilitasi dan peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, lembaga desa , lembaga musyawarah desa;
15. pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin;
16. fasilitasi penyelenggaraan perencanaan musyawarah dusun.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APB Desa Keseneng.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APB Desa Keseneng.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan evaluasi oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Keseneng.

Ditetapkan di Keseneng
pada tanggal 14-08-2018

KEPALA DESA KESENEENG,



MASKURI

Diundangkan di Keseneng
pada tanggal 14-08-2018



SEKRETARIS DESA,

AGUS ROKHAMIM

LEMBARAN DESA KESENEENG KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 04